

PENERTIBAN – PENCABUTAN - DAN PEMBERSIHAN – ALAT - PERAGA - KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 46/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2018

PENERTIBAN, PENCABUTAN, DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, masa kampanye dimulai sejak tanggal 15 Februari dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2018; bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; bahwa agar tidak terjadi adanya penafsiran yang salah, maka Keputusan-Keputusan tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis perlu dicabut, mengingat berdasarkan tahapan jadwal masa kampanye berakhir pada tanggal 23 Juni 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penertiban, Pencabutan, dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penertiban, Pencabutan, Dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 22 Juni 2018